

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penghapusan Hutang Atas Pembiayaan Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon sebagaimana yang dimaksud pada Fatwa Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qordh*. Sedangkan Fatwa No. 31 tentang Pengalihan Hutang merupakan dasar hukum untuk pijakan penghapusan hutang di BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon. Kedua Fatwa DSN ini bisa dijadikan dasar hukum atas kepatutan untuk membebaskan hutang anggota. Tentu tidak semua anggota yang melakukan transaksi pembiayaan di BMT Al-Falah mendapatkan jaminan ini. Anggota koperasi yang mendapatkan hak penghapusan hutang oleh BMT Al-Falah tentunya adalah berdasarkan pada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh koperasi, seperti; loyalitas, adanya niat baik, kooperatif, pailit, dan tergolong anggota yang *mustad'afin*. Dalam Fatwa DSN secara tersurat tidak ada yang menjelaskan tentang penghapusan hutang secara langsung, melainkan menggunakan akad *qordh* dan *hiwalah* (pemindahan hutang)
2. Menurut KUH Perdata bahwa penghapusan hutang merupakan bagian dari
3. penghapusan perikatan, meskipun dalam perundang-undangan perdata dikatakan bahwa pelunasan atas hutang sudah menjadi kewajiban yang

tidak dapat dihindari oleh orang yang berhutang. Dalam pasal Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa

4. *perikatan-perikatan hapus dikarekanan (a) pembayaran; (b) penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; (c) pembaharuan utang; (d) perjumpaan utang atau kompensasi; (e) percampuran utang; (f) pembebasan utangnya; (g) musnahnya barang yang terutang; (h) kebatalan atau pembatalan; (i) berlakunya syarat batal; dan (j) lewatnya waktu.* Penghapusan hutang yang dilakukan oleh BMT Al-Falah Berkah Sejahtera Cirebon dapat dikategorikan sebagai penghapusan perikatan yang telah dibuat oleh BMT dengan anggota.

5. Sedangkan menurut fiqih muamalah bahwa penghapusan hutang dapat diidentikan dengan *ibra'* (penghapusan hutang). Ada beberapa istilah yang dinisbatkan dengan penghapusan hutang, seperti *pailit (muflish)*, dan *ash-shulh* (perdamaian). Akan tetapi yang tepat untuk mengkategorisasikan penghapusan hutang sebagaimana yang dilakukan oleh BMT Al-Falah Berkah Sejahtera adalah istilah *al-ibra'* (pembebasan hutang/penghapusan hutang). Pembebasan hutang atau *al-ibra* ini tentunya setelah melewati *ash-shulh* (perdamaian) terlebih dahulu, antara koperasi atau BMT dengan anggota dimana anggota yang melakukan pembiayaan telah melalui beberapa tahap dan prosedur tidak terpenuhi, sehingga jalan damai melalui *al-ibra*. Dengan demikian, setelah anggota dibebaskan dari hutang-hutangnya posisi anggota telah menjadi *muflish/taflish* (pailit).

## B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan tersebut di atas, maka ada beberapa saran yang perlu diajukan:

1. Bagi anggota sebaiknya ketika akan melakukan transaksi pembiayaan dipertimbangkan secara matang, karena hutang merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar/dipenuhi. Agar tidak terjerat banyak hutang, maka harus mempunyai perencanaan yang baik, terkecuali darurat dan untuk hal-hal yang produktif.
2. Bagi lembaga keuangan syariah dalam hal ini BMT Al-Falah Berkah Sejahtera sebaiknya perlu menyeleksi lebih ketat dan selektif, guna menghindari wanprestasi (*moral hazard*) lebih banyak. Akan tetapi perlu juga untuk memberikan kesempatan kepada para anggota agar diberikan kemudahan untuk pembiayaan dengan dibarengi pengawasan dan pembinaan yang intensif.
3. Bagi para regulator (Pemerintah, MUI dan Dinas KUKM) sebaiknya diperlukan payung hukum yang jelas dalam persoalan penghapusan hutang agar dapat dijadikan pedoman dan petunjuk dalam menangani pembiayaan bermasalah. Karena untuk Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sendiri belum secara tersurat, pada KUHPerdara sudah jelas, belum umum